



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor P.93/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2016**

**TENTANG**

**PANITIA TATA BATAS KAWASAN HUTAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/MENHUT-II/2014 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan, telah diatur mengenai pembentukan, tugas, tata cara pengambilan keputusan dan pembiayaan panitia tata batas kawasan hutan;
- b. bahwa dalam perkembangannya, Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5214);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 124);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5798);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
22. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/MENHUT-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 376), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.27/MENHUT-II/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/MENHUT-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 646);
23. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/MENHUT-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 378), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK-II/2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/MENHUT-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 525);
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/MENHUT-II/2011 tentang Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 193);
25. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/MENHUT-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1242), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/MENHUT-II/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/MENHUT-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1364);
26. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.43/MENHUT-II/2013 tentang Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dan Pengelolaan Kawasan Hutan pada Kesatuan Pengelolaan Hutan dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1050);
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MENLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.50/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 881);

29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2016 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 917);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PANITIA TATA BATAS KAWASAN HUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan :

1. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan Tetap.
2. Penataan Batas Kawasan Hutan adalah kegiatan yang meliputi pembuatan peta trayek batas, pemancangan batas sementara, pengumuman hasil pemancangan batas sementara, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas sementara dan peta lampiran tata batas, pemasangan tanda batas dan pengukuran batas, pemetaan hasil penataan batas, pembuatan dan penandatanganan berita acara tata batas dan peta tata batas kawasan hutan.
3. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan adalah berita acara tentang hasil penataan batas kawasan hutan.
4. Peta Tata Batas adalah peta yang menggambarkan posisi pal-pal batas atau tugu batas kawasan hutan dengan koordinat tertentu yang telah dipasang di lapangan sebagai lampiran yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan.

5. Hak-Hak Pihak Ketiga atau Hak-Hak atas Lahan/Tanah adalah hak-hak yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan hukum berupa pemilikan atau penguasaan atas tanah yang diperoleh atau dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dokumen Tata Batas adalah dokumen yang terkait dengan pelaksanaan tata batas meliputi daftar hadir, notulen rapat, berita acara dan peta.
7. Batas Luar Kawasan Hutan adalah batas antara kawasan hutan dengan bukan kawasan hutan.
8. Batas Fungsi Kawasan Hutan adalah batas yang memisahkan antara fungsi kawasan hutan dalam suatu kawasan hutan.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan urusan di bidang planologi kehutanan dan tata lingkungan.
11. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang menangani urusan kehutanan di wilayah provinsi.
12. Kepala Balai adalah Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan sesuai wilayah kerjanya.

## BAB II

### PEMBENTUKAN PANITIA TATA BATAS

#### KAWASAN HUTAN

##### Bagian Kesatu

##### Pembentukan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan

##### Pasal 2

- (1) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.



- (2) Susunan anggota Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

### Pasal 3

Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibentuk pada setiap Kabupaten/Kota.

### Bagian Kedua

#### Susunan Panitia Tata Batas Kawasan Hutan

### Pasal 4

- (1) Panitia Tata Batas Kawasan Hutan diketuai oleh Kepala Balai merangkap sebagai anggota.
- (2) Anggota Panitia Tata Batas Kawasan Hutan terdiri dari unsur:
  - a. Dinas Provinsi sebagai sekretaris merangkap anggota;
  - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
  - d. Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota;
  - e. Unit Pelaksana Teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait;
  - f. Perum Perhutani apabila kawasan hutan merupakan wilayah kerja Perum Perhutani; dan
  - g. Camat setempat.

### BAB III

#### TUGAS PANITIA TATA BATAS KAWASAN HUTAN

##### Pasal 5

Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menilai rencana trayek batas;
- b. menilai hasil identifikasi dan inventarisasi hak-hak pihak ketiga;
- c. menilai peta kerja tata batas; dan
- d. menilai peta hasil tata batas.

##### Pasal 6

Tindak lanjut hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Panitia Tata Batas Kawasan Hutan:

- a. menetapkan rencana trayek batas;
- b. menetapkan hasil identifikasi dan inventarisasi hak-hak pihak ketiga;
- c. menetapkan peta kerja tata batas definitif; dan
- d. menandatangani berita acara tata batas kawasan hutan dan peta hasil tata batas kawasan hutan.

### BAB IV

#### TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

##### Pasal 7

- (1) Rapat Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dipimpin oleh Ketua.
- (2) Dalam hal Ketua tidak dapat hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua dapat mewakilkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya untuk mengambil keputusan dan menandatangani dokumen tata batas.

- (3) Dalam hal Anggota Panitia Tata Batas tidak dapat hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota yang bersangkutan dapat mewakilkan kepada pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya untuk mengambil keputusan dan menandatangani dokumen tata batas.
- (4) Rapat Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Panitia Tata Batas termasuk Ketua dan Sekretaris.

#### Pasal 8

- (1) Keputusan Rapat Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sah apabila disetujui dan ditandatangani oleh Ketua, Sekretaris dan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota Panitia Tata Batas yang hadir termasuk Ketua dan Sekretaris.
- (2) Dalam hal telah tercapai keputusan rapat yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), namun terdapat satu atau beberapa Anggota Panitia Tata Batas tidak menyetujui keputusan rapat, anggota yang bersangkutan wajib membuat pernyataan tertulis ditandatangani di atas materai yang memuat alasan penolakan keputusan rapat, dan pernyataan tertulis dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Tata Batas Kawasan Hutan.
- (3) Dalam hal tidak tercapai keputusan rapat yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai selaku Ketua Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja melaporkan hasil rapat kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah melalui Kepala Dinas Provinsi.
- (4) Berdasarkan laporan dari Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja menerbitkan surat jawaban yang memuat keputusan

penyelesaian terhadap hasil rapat Panitia Tata Batas Kawasan Hutan kepada Kepala Balai.

- (5) Berdasarkan surat jawaban dari Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Balai mengadakan rapat Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dalam rangka penandatanganan dokumen Tata Batas Kawasan Hutan.
- (6) Dalam hal Gubernur tidak menerbitkan surat jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Balai dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja melaporkan hasil rapat Panitia Tata Batas Kawasan Hutan kepada Direktur Jenderal.
- (7) Berdasarkan laporan Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan keputusan.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 9

- (1) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan penataan batas kawasan hutan yang berhimpit dengan batas areal kerja izin usaha pemanfaatan hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan pelepasan kawasan hutan dibebankan kepada pemegang izin atau pemegang keputusan pelepasan kawasan hutan, dengan perhitungan biaya sesuai dengan standar kegiatan dan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, maka:

- a. Panitia Tata Batas Kawasan Hutan yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/MENHUT-II/2010 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan dan atau Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/MENHUT-II/2014 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
- b. hasil kerja Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan sah;
- c. hasil kerja Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini yang belum sampai tahap tata batas definitif, selanjutnya diselesaikan oleh Panitia Tata Batas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.25/MENHUT-II/2014 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 617), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Desember 2016

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SITI NURBAYA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1859

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

KRISNA RYA